

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian tugas akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelebagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi awal masyarakat awal mula hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum, sejalan dengan perkembangan masyarakat maka unsur pemberian derita tersebut harus diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk membina, merehabilitasi, dan mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari penyelenggaraan pemasyarakatan, baik dalam proses pembinaan narapidana maupun dalam proses reintegrasi sosial.¹

Peran Masyarakat secara normatif telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, selama ini peran tersebut masih belum diatur secara rinci dan kuat, sehingga implementasinya di lapangan cenderung lemah dan tidak optimal. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas sistem pemasyarakatan, terutama dalam mendorong terciptanya sistem pembinaan yang partisipatif, humanis, dan berkelanjutan.

¹ Saputra, F. *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 1–15(2020).

Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya. Undang-undang ini membawa semangat reformasi dalam sistem pemasyarakatan dengan mengedepankan pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif, termasuk memperkuat peran serta masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.

Salah satu pembaruan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah penegasan mengenai peran masyarakat dalam mendukung fungsi pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, hingga reintegrasi sosial bagi warga binaan. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak eksternal, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.²

Namun demikian, meskipun secara normatif peran masyarakat telah ditegaskan, pelaksanaan peran tersebut di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi kendala, baik dari sisi regulasi teknis, pemahaman masyarakat, hingga kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam membangun sinergi dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur dan mengakomodasi peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, serta sejauh mana implementasinya dapat menjawab persoalan-persoalan yang selama ini terjadi.

² Hidayatul Ulya, *“Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”* (t.t.).

Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana melakukan tindak pidana menghadapi sejumlah permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang dijalani narapidana selama berada di penjara membuat dirinya menghadapi berbagai masalah psikologis antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, dan kehilangan dukungan. Selain itu tembok lapas juga merenggut kebebasan atau kemerdekaan bergerak, narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan sebelumnya antara lain kehilangan hubungan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan, dan kehilangan rasa aman.³

Dalam konteks yang sama bahwa Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya bahkan setelah ia melakukan kejahatan. Selama menjalani masa pidana narapidana juga harus dikenalkan dan dibaurkan dengan masyarakat dan tidak boleh dikucilkan, dan seringkali Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana bukanlah hanya untuk mengisi waktu luang atau untuk kepentingan lembaga, tetapi pekerjaan tersebut bertujuan untuk pembangunan Negara. Melakukan pembimbingan dan pendidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila, Tidak boleh mendiskriminasi narapidana sebagai penjahat, narapidana harus diperlakukan layaknya manusia seutuhnya. Narapidana hanya dijatuhi pidana penjara. Sarana fisik yang dewasa ini menjadi hambatan pelaksanaan sistem.⁴

Konsep pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat residivis pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Antara lain dilakukan melalui tahap penerimaan dan pengenalan. Tahap pengenalan yang dimaksud yaitu tahap pengenalan lingkungan, tahap pengembangan dan tahap integrasi

³ Ririn Astria Rian, "*Pembinaan Narapidana*" (Universitas Hasanuddin, 2018), hal 23.

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2006, hlm 106.

sosial, dan masyarakat merupakan tahap terakhir dari proses pembinaan narapidana. Selain itu, proses konseling ada dua yaitu proses pembinaan internal lembaga pemasyarakatan. Konsep penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga pendamping pemasyarakatan untuk mengurangi jumlah pelaku berulang dilakukan melalui tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, yaitu tahap pengenalan lingkungan, tahap pembinaan dan tahap integrasi serta tahap lingkungan.

Masyarakat juga berperan dalam melakukan pembinaan yang berfungsi sebagai tahap terakhir dalam membimbing para narapidana. Peran masyarakat juga penting bagi para narapidana di lingkungannya. Dalam proses asimilasi dan reintegrasi, masyarakat perlu melakukan pengawasan, penjaminan dan pembinaan terhadap narapidana saat kembali ke masyarakat, situasi ini menjadi kendala untuk mendorong asimilasi, dan reintegrasi adalah proses konseling narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Pembinaan warga binaan melalui masyarakat merupakan tanggung jawab yang tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas lapas, banyak faktor yang menghambat keterlibatan dalam pengembangan narapidana, oleh karena itu masyarakat harus menghilangkan stigma buruk tersebut karena tidak semua narapidana akan kembali melakukan kenakalan yang berulang, atau tindak pidana lainnya.

Prosedur koreksi didasarkan pada prinsip perlindungan, prinsip persamaan dan perlakuan, dan penghormatan terhadap martabat Petugas Pemasyarakatan harus mendapat dukungan dari masyarakat dalam melakukan asimilasi karena dalam beberapa masalah, masyarakat menolak untuk menerima atau mengisolasi anggota masyarakat yang membantu mereka akan menyebabkan ketidaknyamanan, secara efektif membuat terpidana dapat melakukan kejahatan kembali. Sulit, mungkin bukan tidak mungkin, mempersiapkan narapidana untuk mengemban tanggung jawab sosial dengan menghilangkan rasa tanggung jawab di penjara.

Mekanisme kerjasama masyarakat yang akan terlibat dalam pembinaan sangatlah ketat karena harus memenuhi syarat tertentu seperti mempunyai keahlian di bidang tertentu, dan memiliki pengalaman di bidang keahlian, serta dapat menjamin kelancaran proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan juga mempunyai peran yang penting dalam terwujudnya pelaksanaan pemasyarakatan. Layanan dan implementasi hak-hak warga negara yang menjadi sasaran didefinisikan dalam Art. 14 dtk. (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 22 tahun 2022

Tugas petugas pemasyarakatan sendiri adalah dalam bidang pengamanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang memiliki tujuan agar warga binaan pemasyarakatan memiliki daya guna. Untuk mencapai suatu pembinaan membutuhkan proses yang dalam pelaksanaannya yang didukung oleh fasilitas yang memadai dan memiliki standar fasilitas yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud penyediaan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, fasilitas dapat berupa fisik maupun non fisik.

Keberadaan dan dinamika model konseling narapidana di Lapas tidak dapat dipisahkan, model dinamik tersebut bertujuan untuk memberikan lebih banyak kondisi bagi narapidana untuk menyelesaikan hukumannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pembinaan terdiri dari beberapa tahapan yang memiliki Komponen penting di masa depan. Membina di luar petugas Lapas itu sendiri, masyarakat juga harus berkontribusi sebagai fase memperkenalkan kembali narapidana yang sedang menjalani proses asimilasi, mengurangi stigma sosial narapidana dan membantu mereka menjadi orang yang lebih baik untuk mengulangi dan melakukan tindak pidana. Masa pembinaan di Lapas dan petugas

Lapas juga berperan besar, dengan harapan ketika narapidana kembali ke masyarakat akan ditentukan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan kejahatan dan meyakinkan publik, menghilangkan stigma negatif dengan bukti nyata.⁵

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki filosofi dan tujuan yang mulia yaitu untuk menjadikan narapidana menjadi orang yang lebih baik seperti sebelum ia melakukan kejahatan adalah prinsip dasar dan tujuan pengelolaan sistem pemasyarakatan. Membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik tentunya membutuhkan pendekatan yang tepat, yang tujuan akhirnya adalah mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat . Memulihkan hubungan antara narapidana dan masyarakat adalah tujuan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat . Hak-hak warga binaan sebetulnya sudah diatur didalam UU No 12 Tahun 1995 sebelum akhirnya diganti dengan UU No 22 Tahun 2022, hak-hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya melalui proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan secara terpadu.

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya fungsi pemasyarakatan terhadap masyarakat, dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2022 maupun dari siyasyah dusturiyah, maka dari itu diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap fungsi pemasyarakatan dalam mengatur warga binaan dan masyarakat itu sendiri di masa mendatang sekaligus pemenuhan hak warga binaan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sahardjo bahwa pengayoman bagi orang-orang yang berada di jalan yang salah atau berdosa dan diberikan suatu pedoman hidup agar dapat

⁵ Fitriana, G. (*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Yang Hamil Dan Anak Yang 19 Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025 Dilahirkan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). 2024).

menjadi manusia yang lebih baik, dan Pidana bukanlah semata-mata pembalasan yang diberikan oleh Negara Tobat bukanlah melalui penyiksaan melainkan melalui pembimbingan yang tepat.⁶

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana posisi, bentuk, dan ruang partisipasi masyarakat dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi dan tantangan implementasi peran masyarakat dalam kerangka hukum yang baru tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis nilai-nilai keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, terhadap Peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana Analisis siyasah Dusturiyah terhadap peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan di Indonesia.

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah didapat, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, terhadap Peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Analisis siyasah Dusturiyah terhadap peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan di Indonesia.

⁶ Prakosa, A. D., & Subroto, M. *Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) , 9(2), 213-220(2023).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi ini, maka dari itu adapun manfaat penulisan skripsi sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

- i. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa ilmu pemahaman secara teoritis sesuai dengan topik yang telah ditulis.
- ii. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai bagaimana mengatur narapidana dan anak binaan untuk memperoleh haknya sebagai warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan juga memberikan pengetahuan mengenai hak-hak yang harus diperoleh warga binaan dari pandangan fiqh siyasah justuriyah.
- iii. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran untuk menyokong kemajuan hukum yang ada di Indonesia

b. Manfaat Praktis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi para akademisi dan mahasiswa hukum yang ingin mengetahui mengenai peraturan dan proses yang mengatur pelaksanaan hak-hak narapidana dalam pemasyarakatan
- ii. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan para praktisi dan penegak hukum terkait dengan penerapan hak terhadap warga binaan pemasyarakatan.
- iii. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan para praktisi dan penegak hukum terkait dengan pelaksanaan hak-hak yang di peroleh warga binaan dengan melihat dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah.
- iv. Penelitian ini juga diharapkan agar pemerintah memperhatikan dan menerima masukan dari penelitian ini mengenai aturan dan proses penegakan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

E. Penegasan Istilah

a. Analisis

Dalam konteks skripsi ini, "analisis" diartikan sebagai kegiatan mengkaji, menelaah, dan mengevaluasi secara kritis ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait dengan peran serta masyarakat, guna memahami implementasi dan efektivitasnya dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemasyarakatan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hak dan kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sistem pemasyarakatan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemasyarakatan.

c. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merujuk pada partisipasi aktif individu, kelompok, atau organisasi masyarakat dalam mendukung, mengawasi, dan/atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, baik dalam bentuk bantuan sosial, pembinaan, pengawasan, hingga reintegrasi sosial narapidana.

d. Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan adalah pelaksanaan tugas dan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lapas atau rutan. Fungsi ini mencakup aspek pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan reintegrasi sosial.